



**BUPATI INDRAGIRI HULU
PROVINSI RIAU**

**PERATURAN BUPATI INDRAGIRI HULU
NOMOR 26 TAHUN 2020**

TENTANG

PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN OLAHRAGA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI INDRAGIRI HULU,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 12 ayat (2) Huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Keolahragaan, Pemerintah Kabupaten/Kota berwenang dalam Pembinaan dan Pengembangan Olahraga;
- b. bahwa berdasarkan Pasal 20 Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Keolahragaan, Pemerintah dan Pemerintah Daerah bertanggung jawab melaksanakan pembinaan dan pengembangan olahraga yang meliputi pembinaan dan pengembangan pengolahraga, penyediaan dana olahraga, penyusunan metode pembinaan dan pengembangan olahraga, penyediaan prasarana dan sarana olahraga, serta pemberian penghargaan di bidang keolahragaan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pembinaan dan Pengembangan Olahraga.
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1965 tentang pembentukan Daerah tingkat II Indragiri Hilir dengan mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatra Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2754);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

4. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang sistem Keolahragaan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89 tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4535);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82), Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 523), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2007 tentang penyelenggaraan Keolahragaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 35 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4702);
8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2007 tentang Pendanaan Keolahragaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 37 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4704);
9. Peraturan Menteri Pemuda dan Olahraga Nomor 10 Tahun 2015 tentang Pembinaan dan Pengembangan Industri Olahraga Nasional,
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hulu Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Indragiri Hulu (Lembaran Daerah Kabupaten Indragiri Hulu Tahun 2016 Nomor 4);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hulu Nomor 10 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Kabupaten Indragiri Hulu Tahun 2019 Nomor 10);

13. Peraturan Bupati Indragiri Hulu Nomor 66 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Indragiri Hulu (Berita Daerah Kabupaten Indragiri Hulu Tahun 2016 Nomor 66).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI INDRAGIRI HULU TENTANG PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN OLAHRAGA

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Indragiri Hulu.
2. Pemerintah adalah Bupati sebagai unsur Penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin Pelaksanaan unsur Pemerintah menjadi Kewenangan Daerah Otonom.
3. Bupati adalah Bupati Indragiri Hulu.
4. Dinas Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata adalah Dinas Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Indragiri Hulu.
5. Komite Olahraga Nasional Indonesia Kabupaten Indragiri Hulu di singkat KONI INHU adalah Induk Organisasi Olahraga sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 Pasal 39.
6. Kejuaraan adalah Kejuaraan yang dilaksanakan atau diikuti oleh Peserta Kompetisi/Perlombaan pada Tingkat Kabupaten/Kota, tingkat Provinsi tingkat Wilayah dan tingkat Nasional.
7. Penyelenggaraan Kompetisi Olahraga yang dilaksanakan oleh masyarakat pada tingkat Desa atau Kecamatan se-Kabupaten Indragiri Hulu disebut dengan Tournament
8. Panitia Pelaksana/Penyelenggara adalah susunan Kepengurusan yang bersifat sementara yang ditunjuk/dibentuk untuk menyelenggarakan sebuah kompetisi/perlombaan.
9. Atlet/Pelatih adalah orang perorangan yang mempunyai kompetensi dalam olahraga dan terdaftar di induk organisasi olahraga/cabang organisasi olahraga.
10. Peserta perlombaan adalah Orang Perorangan atau kelompok yang diutus oleh Instansi Pemerintah, Swasta, Club, Induk Organisasi Olahraga Ataupun Cabang Organisasi Olahraga untuk mengikuti suatu perlombaan.
11. Pembinaan dan pengembangan Olahraga adalah Program Kegiatan yang terdapat di Dinas Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Indragiri Hulu pada Bidang Olahraga yang terdiri dari beberapa Kegiatan yaitu ; Penyelenggaraan Kompetisi Olahraga, Pembinaan Cabang Olahraga Prestasi Tingkat Daerah, Peningkatan Kesegaran Jasmani dan Rekreasi, Identifikasi Bakat dan Potensi Pelajar dalam Olahraga dan Pembinaan Olahraga yang Berkembang di Masyarakat.

Pasal 2

Maksud di tetapkannya Peraturan Bupati ini adalah untuk memberikan kepastian hukum dalam pelaksanaan pembinaan dan pengembangan olahraga secara berjenjang di Daerah.

Pasal 3

Tujuan ditetapkan Peraturan Bupati ini adalah sebagai pedoman bagi dinas dalam pelaksanaan pembinaan dan pengembangan olahraga secara berjenjang di Daerah.

BAB II PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN OLAHRAGA

Pasal 4

- (1) Pembinaan dan Pengembangan olahraga adalah suatu kegiatan untuk mencapai prestasi dalam olahraga, kegiatan dimaksud berupa :
 - a. Pengorganisasian olahraga.
 - b. Pengenalan olahraga.
 - c. Pemantauan kegiatan olahraga.
 - d. Pengembangan minat dan bakat dalam olahraga.
 - e. Pendanaan keolahragaan.
 - f. Pengadaan sarana dan prasarana olahraga.
 - g. Pelatihan bagi atlet, pelatih dan wasit.
 - h. Menyelenggarakan kompetisi olahraga/perlombaan.
 - i. Mengikutkan kompetisi/perlombaan bagi atlet sebagai tolak ukur kemampuan bertanding/lomba.
 - j. Memberikan kesejahteraan bagi atlet, Pelatih, wasit dan pengurus olahraga.
 - k. Memberikan penghargaan bagi atlet, pelatih, wasit dan pengurus olahraga.
- (2) Pembinaan dan pengembangan olahraga yang dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Indragiri Hulu melalui Dinas Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Indragiri Hulu Bekerjasama dengan Komite Olahraga Nasional Indonesia Kabupaten Indragiri Hulu dan Cabang olahraga yang ada di Kabupaten Indragiri Hulu.

BAB III TENAGA KEOLAHRAGAAN

Pasal 5

- (1) Tenaga Keolahragaan adalah setiap orang yang mempunyai kualifikasi dan kompetensi dalam bidang olahraga.
- (2) Tenaga keolahragaan yang dimaksud pada ayat (1) adalah :
 - a. Pengurus Olahraga.
 - b. Atlet.
 - c. Pelatih.
 - d. Manager.
 - e. Instruktur.
 - f. Wasit.

BAB IV ORGANISASI OLAHRAGA

Pasal 6

- (1) Sekumpulan orang yang menjalin kerjasama dan membentuk organisasi untuk penyelenggaraan olahraga sesuai dengan peraturan Perundang undangan.

- (2) Organisasi olahraga yang dimaksud pada ayat (1) adalah :
 - a. Komite Olahraga Nasional Indonesia Kabupaten Indragiri Hulu.
 - b. Cabang Olahraga yang ada di Kabupaten Indragiri Hulu.
 - c. Panitia Penyelenggaraan yang dibentuk dan dituangkan dalam Surat Keputusan pejabat yang berwenang.

BAB V PENYEDIAAN DANA OLAHRAGA

Pasal 7

- (1) Penyediaan dana olahraga didapatkan dari Pemerintah Kabupaten Indragiri Hulu dan swadaya masyarakat untuk keperluan kebutuhan pendanaan pembinaan dan pengembangan olahraga di Kabupaten Indragiri Hulu.
- (2) Kebutuhan pendanaan pengembangan olahraga yang dimaksud pada ayat (1) adalah untuk kebutuhan :
 - a. Pengadaan sarana dan prasarana yang baru untuk mencukupi/mengganti fasilitas yang ada/rusak.
 - b. Pemeliharaan dan pembelian sarana dan prasarana olahraga termasuk alat dan fasilitas lapangan.
 - c. Pembinaan dan pengembangan atlet mulai dari pembentukan, pemusatan latihan sampai dengan mengikuti sertakan atlet dalam kompetisi/perlombaan.
 - d. Untuk memenuhi kebutuhan dan kesejahteraan atlet, pelatih, wasit dan pengurus olahraga.
 - e. Pemberian penghargaan bagi atlet dan pelatih yang berprestasi.

BAB VI METODE PEMBINAAN

Pasal 8

- (1) Metode pembinaan merupakan cara yang dilaksanakan untuk mendukung terlaksananya pembinaan olahraga prestasi antara lain melalui pemusatan latihan yang di dalamnya terdapat sistem-sistem pembinaan kepada atlet dan juga program-program latihan untuk meningkatkan kemampuan atlet baik dari segi fisik, teknik dan mental.
- (2) Metode dimaksud pada pasal (1) dibuat dan disusun oleh Komite Olahraga Nasional Indonesia bersama pelatih dan pengurus Cabang Olahraga yang ada di Kabupaten Indragiri Hulu.

BAB VII PENGADAAN SARANA DAN PRASARANA OLAHRAGA

Pasal 9

- (1) Pemerintah Daerah bertanggung jawab untuk memenuhi kebutuhan sarana dan prasarana olahraga untuk menunjang kegiatan pembinaan dan pengembangan olahraga.
- (2) Sarana olahraga yang dimaksud pada ayat (1) adalah peralatan dan perlengkapan yang digunakan untuk kegiatan olahraga.
- (3) Prasarana olahraga yang dimaksud pada ayat (1) adalah tempat atau ruang termasuk lingkungan yang digunakan untuk kegiatan olahraga/penyelenggaraan olahraga.

BAB VIII
PENYELENGGARAAN KOMPETISI OLAHRAGA/PERLOMBAAN

Pasal 10

- (1) Penyelenggaraan Kompetisi Olahraga/Perlombaan adalah Penyelenggaraan Pertandingan Olahraga Prestasi maupun Olahraga Rekreasi dan Olahraga Tradisional pada Tingkat Kabupaten/Kota, tingkat Wilayah, tingkat Provinsi dan tingkat Nasional yang bersifat resmi dan menjadi Agenda Rutin Daerah diselenggarakan Oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Indragiri Hulu Melalui Dinas Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Indragiri Hulu dan/atau Komite Olahraga Nasional Indonesia Kabupaten Indragiri Hulu.
- (2) Penyelenggaraan Kompetisi Olahraga/Perlombaan pada tingkat Kecamatan (Antar Desa) dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Indragiri Hulu melalui Kecamatan dan/atau Masyarakat.

BAB IX
PANITIA PENYELENGGARA

Pasal 11

- (1) Panitia Penyelenggara Kompetisi Olahraga yang bersifat resmi dan menjadi agenda rutin Daerah ditunjuk/dibentuk dan di tuangkan dalam bentuk Surat Keputusan Kepala Dinas Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Indragiri Hulu.
- (2) Panitia Penyelenggara Kompetisi Olahraga/Perlombaan yang dilaksanakan antar Desa ditunjuk/dibentuk dan di Tuangkan dalam bentuk Surat Keputusan Camat di Wilayah Pelaksanaan Kompetisi/Perlombaan.

BAB X
PROSEDUR PENGIRIMAN ATLET

Pasal 12

- (1) Pemerintah Daerah melalui Dinas Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Indragiri Hulu dan Komite Olahraga Nasional Indonesia Kabupaten Indragiri Hulu melalui pengurus Cabang Olahraga menerima undangan resmi untuk mengikuti Kejuaraan pada tingkat Provinsi tingkat Wilayah dan tingkat Nasional yang diikuti oleh Atlet Pelajar maupun Umum.
- (2) Apabila penerima undangan yang dimaksud pada Ayat (1) adalah Komite Olahraga Nasional Indonesia melalui Pengurus Cabang Olahraga maka Komite Olahraga Nasional Indonesia Kabupaten Indragiri Hulu Melalui Pengurus Cabang Olahraga mengajukan Proposal/Permohonan Bantuan Dana untuk pengiriman Atlet dimaksud ke Dinas Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Indragiri Hulu.
- (3) Pengajuan bantuan dana yang dimaksud pada Ayat (2) harus dilengkapi dengan Proposal yang berisi.
 - a. Undangan Resmi Kompetisi
 - b. Surat Rekomendasi dari Komite Olahraga Nasional Indonesia Kabupaten Indragiri Hulu.
 - c. Biodata Atlet yang akan dikirim.
 - d. Rincian Dana yang dibutuhkan.
 - e. Foto Copy Struktur Kepengurusan dan Surat Keterangan pengangkatan yang sah.
 - f. Surat pernyataan Kesediaan membuat Laporan Pertanggung Jawaban Penggunaan Dana bantuan dan Laporan Pelaksanaan Kegiatan.
 - g. Foto Copy KTP/Tanda Pengenal penerima bantuan dana.
 - h. Foto Copy Rekening Bank Riau Kepri Penerima bantuan dana.

- (4) Dinas Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Indragiri Hulu Melakukan Evaluasi apakah Anggaran untuk pengiriman Atlet dimaksud pada Ayat (2) tersedia pada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah di Tahun Berkenaan Kegiatan.

BAB XI

PENERIMA BELANJA JASA ATAS PRESTASI

Pasal 13

- (1) Penerima Belanja Jasa Atas Prestasi adalah orang Perorangan, Kelompok dan/atau Pelaksana Kegiatan
- (2) Penerima Belanja Jasa atas Prestasi orang perorangan adalah atlet/Pelatih yang berhasil dan menerima Medali dalam mengikuti Kompetisi/Perlombaan Olahraga prestasi yang bersifat resmi pada tingkat Kabupaten/Kota, tingkat Propinsi, tingkat Wilayah dan tingkat Nasional.
- (3) Penerima Belanja Jasa atas Prestasi Pelaksana Kegiatan adalah Panitia pelaksana Kegiatan, dengan mengajukan Proposal Bantuan Dana sebelum tahun anggaran berjalan.
- (4) Penerima Belanja Jasa Atas Prestasi dimaksud pada pasal (2) harus melengkapi :
 - a. Foto Copy Piagam Penghargaan.
 - b. Foto Copy KTP/Tanda Pengenal.
 - c. Foto Copy Rekening Bank Riau Kepri
 - d. Rekomendasi dari Komite Olahraga Nasional Indonesia Kabupaten Indragiri Hulu.
- (5) Persyaratan Penerima Belanja Jasa Atas Prestasi Pelaksana Kegiatan dimaksud pasal (3) dengan mengajukan proposal yang berisi :
 - a. Surat Permohonan Bantuan dana
 - b. Susunan Panitia Pelaksana Kegiatan
 - c. Rincian Biaya yang dibutuhkan
 - d. Surat Pernyataan Kesediaan membuat Laporan Penggunaan dana Belanja Jasa Atas Prestasi
 - e. Surat Pernyataan Kesediaan Membuat Laporan Pelaksanaan Kegiatan.
 - f. Foto Copy/Tanda Pengenal Penerima yang diwakilkan oleh salah satu panitia
 - g. Foto Copy Rekening Bank Riau Kepri.
- (6) Prosedur Penerima Belanja Jasa Atas Prestasi yang dimaksud pasal (3) adalah Sebagai berikut :
 - a. Mengajukan Proposal permohonan Bantuan Dana Kegiatan yang di tujukan Ke Pemerintah Kabupaten Indragiri Hulu (Bupati Indragiri Hulu) Cq. Kepala Dinas Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Indragiri Hulu.
 - b. Pembayaran bantuan dana kegiatan dilakukan setelah mendapatkan persetujuan dari Tim Verifikasi yang ditetapkan oleh Bupati Indragiri Hulu dengan ketentuan nominal bantuan dana yang diberikan sebesar Rp. 15.000.000,- terbilang (lima belas juta rupiah) ke atas dan untuk nominal pembayaran di bawah Rp.15.000.000,- terbilang (lima belas juta rupiah) Tim Verifikasi ditetapkan oleh Kepala Dinas Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Indragiri Hulu.
 - c. Pembayaran dilakukan dengan cara non tunai sesuai dengan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah di Tahun Anggaran berkenaan.

BAB XII PENGHARGAAN KEOLAHRAGAAN

Pasal 14

- (1) Pemberian penghargaan merupakan pengakuan atas prestasi di bidang keolahragaan dalam bentuk material dan non material.
- (2) Pemberian penghargaan dalam bentuk material yang dimaksud pada ayat (1) yaitu pemberian uang pembinaan yang besarnya disesuaikan dengan kemampuan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Pemerintah Kabupaten Indragiri Hulu.
- (3) Pemberian penghargaan dalam bentuk non material yang dimaksud pada ayat (1) yaitu dengan memberikan kemudahan, beasiswa, asuransi, pekerjaan dan/atau dalam bentuk lain yang bermanfaat bagi penerima penghargaan.

BAB XIII PEMBIAYAAN

Pasal 15

Pembiayaan yang diperlukan untuk pelaksanaan Kegiatan Pembinaan dan Pengembangan Olahraga ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah dan sumber lain yang sah dan tidak mengikat.

BAB XIV KETENTUAN PENUTUP

Pasal 16

Ketentuan lebih Lanjut mengenai teknis pelaksanaannya, diatur dengan Keputusan Kepala Dinas Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Indragiri Hulu

Pasal 17

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Indragiri Hulu.

PARAF KOORDINASI		PARAF KOORDINASI	
KABAG HUKUM	<i>plap</i>	KEPALA DINAS	<i>A.</i>
KEPALA BAGIAN.....		KEPALA BADAN/INSPEKTUR	
KEPALA BAGIAN.....		KEPALA KANTOR/DIREKTUR	

Ditetapkan di Rengat
pada tanggal 16 April 2020
BUPATI INDRAGIRI HULU

H. YOPI ARIANTO

Diundangkan di Rengat
pada tanggal 16 April 2020
**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN INDRAGIRI HULU**

H. HENDRIZAL

BERITA DAERAH KABUPATEN INDRAGIRI HULU TAHUN 2020 NOMOR 26